

**KETIDAKPATUHAN HUKUM DALAM PRAKTIK
POLIGAMI DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALFINA TRI FEBRIANTI
NIM. 1118087

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KETIDAKPATUHAN HUKUM DALAM PRAKTIK
POLIGAMI DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALFINA TRI FEBRIANTI
NIM. 1118087

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFINA TRI FEBRIANTI

NIM : 1118087

Judul Skripsi : KETIDAKPATUHAN HUKUM DALAM PRAKTIK
POLIGAMI DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG.

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat. Penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 September 2023

Yang menyatakan



ALFINA TRI FEBRIANTI
NIM. 1118087

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alfina Tri Febrianti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Alfina Tri Febrianti

NIM : 1118087

Judul : **KETIDAKPATUAN HUKUM DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**


Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2023

Pembimbing,


Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

NIP. 19941224202001D10180



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **ALFINA TRI FEBRIANTI**
NIM : **1118087**
Judul Skripsi : **KETIDAKPATUHAN HUKUM DALAM PRAKTIK
POLIGAMI DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Ayon Diniyanto, S.H., M.H.
NIP. 19941224202001D1020

Dewan Penguji

Penguji I


Iwan Zainu Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II



Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 7 November 2023

Disahkan oleh

Dekan




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf	Nama	Huruf	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

نَبْدُ عِمْ	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
دَدَع	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

ةع امج : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

م عن الله : ditulis Ni’matullah

رظلا ةالكز : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif ةبلاه اج	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati ي عس يا	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati م برك	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati ض ورن	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

مننأ : ditulis *a'antum*

منوم : ditulis *mu'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun مكنايب	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun مكناون	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-

نارقلا : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

ةعيسلا : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian


شخ ملسلا : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT disertai rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang selalu mendukung saya antara lain:

1. Untuk Kedua Orangtua tercintaku Ibuk Khamimah dan Bapak Sugiarto orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk selalu mendoakan dan memberi dukungan, ibuk dan bapak karena kalian saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Bapak Ayon Diniyanto S,H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak mendukung, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
4. Kakaku Dwi Rahmawati dan adiku M. Akbar Almaghfur, terimakasih saudaraku yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti kepadaku.
5. Nenek Aenah terimakasih selalu mendoakan dan nasihat agar tetap semangat untuk mengejar gelar sarjana ini.
6. Semua Sahabat-Sahabat yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis Indika Ririn A, Hikmah Lestari, S.H, Sofiatun Nufusul K, teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Ibu Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan ilmu kepada saya Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat.
8. Almamaterku UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas
9. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.



MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS: Al-Baqarah: 286)



ABSTRAK

Alfina Tri Febrianti. NIM. 1118087. 2023. Ketidakpatuhan hukum dalam praktik poligami dikalangan pegawai negeri sipil di Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Aturan yang berkaitan tentang poligami berlaku secara menyeluruh bagi setiap lapis warga Negara Indonesia tanpa membedakan status dan kalangan. namun secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki aturan yang lebih eksklusif. Tidak berbeda dengan aturan poligami bagi masyarakat pada umumnya, yang membedakan ialah berkaitan dengan perizinan lebih diperketat yaitu bagi Pegawai Negeri sipil yang ingin melakukan poligami tidak hanya harus memenuhi persyaratan yang tercantum seperti disebutkan Idealnya peraturan-peraturan tersebut diciptakan agar menjadi perlindungan terhadap hak istri dan mengatur kewajiban yang harus disanggup oleh pihak suami yang ingin melakukan poligami. Tetapi dalam pelaksanaanya, Apakah Undang-Undang perkawinan (dalam hal ini tentang poligami) di Indonesia sudah efektif bagi setiap elemen masyarakat termasuk aturan yang diperuntukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, baik dari sisi pihak yang melakkan maupun dari sisi pihak yang terkait didalamnya, tujuannya untuk menemukan ketidakpatuhan hukum poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil, untuk menemukan kabitat hukum poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai peraturan hukum poligami khususnya di kalangan Pegawai Negeri Sipil bagi suami harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya dalam masalah perkawinan termasuk poligami, bagi istri mampu menerapkan suasana keluarga yang harmonis dan dapat meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga serta mengurangi efek-efek negatif dari poligami dengan cara memperhatikan ketentuan-ketentuan poligami yang berlaku, bagi masyarakat mampu memberikan control khususnya yang melakukan penyimpangan dan kritik terhadap perilaku poligami Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini berupa yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum normatif yang berlaku serta sudah di masyarakat menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian, pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pendekatan kasus akan menelaah yang berkaitan dengan poligami khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan mematuhan hukum poligami apabila ingin melakukan poligami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Ketidakpatuhan hukum poligami yang dilakukan PNS sangatlah rendah masih banyak yang melakukan poligami tanpa dicatatkan (2) Akibat hukum yang diperoleh seperti hukuman disiplin, hukuman berat dan, hukuman ringan dan konsekuensi yang diperoleh dalam masyarakat.

Kata kunci: Ketidakpatuhan hukum poliami PNS, akibat hukumnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Ketidakpatuhan Hukum Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil di kecamatan Blado Kabupaten Batang” guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Uin Abdurahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak. Lc., M.S.I selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
4. Bapak Ayon Diniyanto S.H, M.H selaku dosen pembimbing skripsi
5. Bapak Dr. Maghfur M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebaikan yang tidak akan terputus.
7. Pihak Kecamatan Blado masyarakat, dan para informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
9. Sahabat yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan 7 September 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Landasan Teori	8
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Lokasi Penelitian	20
4. Sumber Data Penelitian	21
5. Teknik Pengumpulan Data	22
6. Teknik Analisis Data	23
H. Sistematika Pembahasan	26

BAB II KETIDAKPATUHAN HUKUM DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	28
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Tujuan Perkawinan	31
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	35
4. Asas-Asas Perkawinan di Indonesia.....	39
B. Tinjauan Tentang Poligami	43
1. Pengertian Poligami.....	43
2. Dasar Hukum Poligami	44
3. Faktor-Faktor Penyebab Poligami	46
4. Syarat-Syarat Poligami	50
C. Tinjauan Tentang poligami Pegawai Negeri Sipil	51
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	51
2. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil.....	53
3. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS)	55
4. Larangan Pegawai Negeri Sipil	56
5. Jenis-Jenis Hukuman Disiplin	59
6. Data Poligami Di Privinsi Jawa Tengah.....	60
7. Data Poligami PNS	62
8. Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil	62
BAB III KETIDAKPATUHAN HUKUM DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG.....	66
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	66
1. Jumlah kependudukan	66
2. Sarana Kesehatan.....	70
3. Struktur Organisasi dan Pemerintahan Kecamatan Blado.....	71
B. Poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil Kecamtan Blado Kabupaten Batang.....	72
1. Identitas Informan.....	73


2. Tanggapan dari Rekan Pegawai Negeri Sipil Mengenai ketidapatuhan Hukum Poligami di Kecamatan Blado Kabupaten Batang.....	84
BAB IV TINGKAT KEPATUHAN HUKUM POLIGAMI DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SANGAT RENDAH DI KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG.....	87
A. Hakikat Kepatuhan Hukum Dalam Praktik Poligami Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Blado Kabupaten Batang.....	87
B. Analisis Akibat Hukum Poligami Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Sangat Rendah Di Kecamatan Blado Kabupaten Batang.....	92
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Poligami di Indonesia.....	60
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Per Presentase.....	67
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk.....	68
Tabel 3.3 Jumlah Sekolah.....	70
Tabel 3.4 Sarana Kesehatan.....	70
Tabel 3.5 Struktur Organisasi Pemerintah.....	71
Tabel 3.6 Identitas Informan.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia telah mengatur tentang sahnya pernikahan di Indonesia yang ada dalam pasal Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974. Pada pasal 2 ayat 1 yaitu: “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut agama hukum masing-masing agama, tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.¹ Adapun tujuan pernikahan tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi “perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, waramah dan rahmah”.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan maka dapat diartikan bahwa pernikahan dikatakan legal apabila pasangan yang hendak melaksanakan tali pernikahan harus dicatatkan, negara juga membatasi jumlah seseorang untuk menikah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 di paparkan kalau “seseorang laki-laki cuma boleh memiliki seseorang istri serta seseorang perempuan cuma boleh memiliki seseorang suami” sebab dalam perundang-undangan pernikahan tersebut telah jelas kalau asas pernikahan di Indonesia yaitu asas monogami,² artinya itu adalah satu orang pria dengan satu orang wanita. Namun bukan berarti pemerintahan tidak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. h 1. (Bandung, 2004), 94.

² Siti Karimah, Skripsi: “Pernikahan Poliandri (Studi kasus Di Desa Canggal Desa Sidoarjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)” (Salatiga, IAIN Salatiga, 2017), h. 9-10.

memperbolehkan pernikahan poligami, pemerintah membolehkan pernikahan poligami sebab dalam asas monogami yang telah diatur Undang-Undang yaitu asas monogami terbuka. Artinya jika ada suami yang menikah lagi diperbolehkan dengan catatan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan,

Adapun syarat berpoligami tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1 dan 2 yaitu” beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”. Dan ketentuan poligami terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum islam yaitu “isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Namun kenyataannya poligami yang terjadi dimasyarakat, tidak mengacu terhadap Undang-Undang yang berlaku, Sejatinya poligami ialah pernikahan yang baik degan fitroh manusia serta mempunyai status pernikahan yang legal serta bertujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah.³ dan peraturan poligami di Indonesia merupakan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi:” Pengadilan dapat memberkan izin pada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yag bersangkutan”⁴

Aturan yang berkaitan tentang poligami berlaku secara menyeluruh bagi setiap lapis warga Negara Indonesia tanpa membedakan status dan kalangan.

³ Beni ahmad Saebeni dan Boedi Abdullah, Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h..5.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2)

namun secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki aturan yang lebih eksklusif. Tidak berbeda dengan aturan poligami bagi masyarakat pada umumnya, yang membedakan ialah berkaitan dengan perizinan lebih diperketat yaitu bagi Pegawai Negeri sipil yang ingin melakukan poligami tidak hanya harus memenuhi persyaratan yang tercantum seperti disebutkan atas, Idealnya peraturan-peraturan tersebut diciptakan agar menjadi perlindungan terhadap hak istri dan mengatur kewajiban yang harus disanggup oleh pihak suami yang ingin melakukan poligami. Tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang perkawinan (dalam hal ini tentang poligami) di Indonesia sudah efektif bagi setiap elemen masyarakat termasuk aturan yang diperuntukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, baik dari sisi pihak yang melakkan maupun dari sisi pihak yang terkait didalamnya.⁵

Kecamatan Blado terletak di Desa Blado yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Dieng. alasan memilih di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang sendiri karena masih ditemukan permikahan poligami oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi persyaratan yang berlaku. Ketidakpatuhan yan telah dilakukan seperti melakkan pernikahan poligami secara diam-diam tidak mematuhi syarat-syarat dalam aturan sebahai Pegawai Negeri Si[pil, Berdasarkan survey wawancara dengan beberapa pegawai negeri sipil di kecamatan Blado Kabupaten Batang yaitu, Permasalahan dari PM (suami) merupakan pegawai negeri sipil yang sudah berkelurga dengan istri pertama. Adapun PM (suami) melakukan poligami

⁵ A.W Sudjaja, Administrasi Kepegawaian, (Jakarta, rajawali 2006), h.31

sebab istri dikatakan tidak bisa mempunyai keturunan (mandul) sehingga istri pertama mengizinkan suami untuk menikah lagi tetapi harus dengan seorang janda yang sudah mempunyai keturunan sewaktu menjalankan pernikahan PM (suami) dengan istri kedua belum mempunyai keturunan sehingga melakukan pemeriksaan salah satu Rumah Sakit dan hasil pemeriksaan tersebut PM (suami) yang dikatakan mandul

Permasalahan lain dari KS (suami) merupakan pegawai negeri sipil yang sudah berkeluarga dengan istri pertama. Adapun KS (Suami) melakukan poligami sebab istri pertama bekerja menjadi Tenaga Kerja wanita (TKW) di Hongkong, namun pernikahan poligami tersebut dilakukan secara sirri dengan istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertama.

Pelaku poligami dari ST (suami) pegawai negeri sipil yang sudah berkeluarga dengan istri pertama yang seorang ibu rumah tangga, Pada tahun 2020 bahwa istri pertama mendatangi kantor ST (suami) bekerja seraya marah telah mengetahui suami jarang pulang kerumah dan menuduh suaminya tersebut telah menikah lagi.

Lain dari pelaku poligami dari SN (suami) seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah berkeluarga dengan istri pertama seorang ibu rumah tangga, SN (suami) sudah melakukan poligami sirri sampai (dua kali) alasan tersebut dikarenakan bosan dan faktor lingkungan dengan teman-temannya sehingga sampai sekarang pelaku mempunyai tiga orang istri.

Sudah dijelaskan diatas sebenarnya pandangan dari Pegawai Negeri Sipil yang menikah diam-diam lebih dari satu wanita merupakan hal yang

tidak patut dicontoh dan Pegawai Negeri Sipil yang seperti ini tidak memberikan dedikasi yang baik kepada masyarakat. Justru hal ini yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut melanggar ketentuan dan sanksi yang ada. Dirasa mampu untuk memberikan nafkah dan kewajiban seorang suami ke beberapa isteri, hal ini tidak di salahkan meminta izin kepada atasan untuk menikah atau berpoligami.

Sebab sebagian besarnya pernikahan poligami dilakukan dengan secara sirri atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Di Agama Islam tidak disebutkan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan. Hanya ada ketentuan subyek akad nikah, yang terdiri calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi, maka pernikahan dianggap sah dengan syarat wanita itu buan kategori wanita yang diharamkan untuk dinikahi.

Kasus-kasus poligami seperti ini seing terjadi di lingkungan masyarakat tidak terkecuali pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan poligami bisa terjadi kepada siapa saja. Disini kedudukan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai aparatur Negara yang berfungsi bertugas untuk meberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan menata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah dan pembangunan.

Sementara itu untuk menunjang kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera, diperlukan kehadiran seorang anak sebagai pelengkap. Kehadiran anak didalam keluarga bisa membawa semangat baru diaktifitas pekerjaanya. Anak merupakan harta yang paling besar yang sangat dinantikan kehadiranya semua keluarga baik pegawai negeri sipil, swasta, maupun pengusaha.

Pada prinsinya poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam Undang-Undang. Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 45 tahun 1990.

Peraturan tersebut didalamnya juga mengatur tentang tata cara dan izin poligami yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, tetapi dalam praktiknya ada pegawai negeri sipil yang tidak mengikuti atau melaksanakan syarat-syarat yang ada didalam pasal-pasal tersebut, kemungkinan dari masalah perizinan, izin dari istri pertama maupun izin dari pejabat atau atasan yang terlalu susah untuk memperoleh izin, atau bahkan pelakunya (pegawai Negeri Sipil) yang ingin melakukan poligami secara diam-diam (Siri), supaya tidak ada orang yang mengetahui.

Permasalahan poligami yang sering muncul seperti: Masalah ekonomi, Pembagian waktu, tidak adanya keturunan, bosan terhadap istri, tidak terpebuhinya kewajiban dan hak-hak dari pelaku poligami dan apakah bisa berbuat adi ke istri-istrinya.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan sebelumnya, hal tersebut penulis tertarik menyusun dan melakukan penelitian untuk mengetahui pendapat Pegawai Negeri Sipil dengan adanya peraturan tersebut maka dibuat sebuah penelitian skripsi dengan judul **“KETIDAKPATUHAN HUKUM DALAM PRAKTIK POLIGAMI DI KALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS) DI KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana ketidakpatuhan hukum praktik poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Blado Kabupaten Batang?
2. Bagaimana akibat hukum ketidakpatuhan poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Blado Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun melihat permasalahan yang penulis rumuskan, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan ketidakpatuhan hukum dalam praktik poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Blado kabupaten Batang.
2. Menemukan akibat hukum poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan baik secara praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai peraturan hukum poligami khususnya di kalangan Pegawai Negeri Sipil dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan izin poligami khususnya di kalangan Pegawai Negeri Sipil

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur daerah, abdi negara, dan abdi masyarakat harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya dalam masalah perkawinan termasuk poligami

b. Bagi Istri

Di harapkan mampu menerapkan suasana keluarga yang harmonis dan dapat meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga serta mengurangi efek-efek negatif dari poligami dengan cara memperhatikan ketentuan-ketentuan poligami yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu membeikan kontrol khususnya yang melakukan penyimpangan dan kritik terhadap perilaku Pegawai Negeri Sipil.

E. Landasan Teori

Kepatuhan hukum merupakan salah satu instrument untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku kondisi dan situasi tetentu.

Definisi hukum umumnya telah banyak dimukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan “Hukum adalah rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup masyarajat. Hukum itu sendiri mempunyai

ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum maka dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.⁶

Ketidakpatuhan atau ketidakperaturan masyarakat terhadap hukum terutama dalam lingkup hukum poligami. Adapun dalam mengkaji fenomena ketidakpatuhan atau ketidakperaturan masyarakat terhadap hukum, penulis merujuk pada pandangan Charles Sampford dalam bukunya yang berjudul “The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory”. Yang mana didalamnya dijelaskan mengenai teori chaos, chaos merupakan satu cara untuk mendeskripsikan secara lebih baik realitas ilmu pengetahuan yang ada saat ini terutama berkaitan dengan realitas fisik. Dari penjelasan tersebut, pada dasarnya chaos yang dikemukakan oleh Sampford ini memandang hukum dari sudut pandang yang lebih realitis, bahwa hukum berjalan di masyarakat tidak selalu tertib, dan teratur.

Pemikiran Sampford pada dasarnya merupakan penolakan terhadap teori sistem dalam hukum, yang mana menganggap masyarakat selalu dalam keadaan tertib dan teratur (sebagaimana konsep sistem). Teori Sampford bertolak dari basis sosial hukum yang penuh dengan hubungan bersifat asimetris, Hal ini merupakan suatu ciri khas dari hubungan sosial di dalam masyarakat. Hubungan sosial dideskripsikan secara berbeda oleh para pihak. Apa yang ada di permukaan tampak sebagai tertib dan teratur, jelas dan pasti

⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Mengubah Hukum*. (Jakarta: Univ Atma Jaya), 2006., h 16

sebenarnya penuh dengan ketidakpastian, ketidaktertiban, dan tidak keteraturan. Teori ketidakteraturan hukum oleh Sampford ini kemudian membawa pemahaman kepada teori yang lain dari hukum, yaitu teori hukum yang kacau (chaos theory of law).

Dalam teori chaos yang dikemukakan oleh Chaos Sampford, terdapat beberapa gagasan penting, anatar lain:⁷

- Reaksi Kekuasaan

Charles Sampford menjelaskan tentang relasi kekuasaan yang rumit yang kemudian menimbulkan situasi dimana masyarakat tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat sistematis atau mekanistik, Dalam masyarakat menurut Charles Sampford merujuk pada pandangan. Denis Wrong, penuh dengan relasi kekuasaan yang dimana satu kekuasaan saling berbenturan dengan kekuatan lain sehingga menjadikan masyarakat ini tidak simetris (asimetris). Kemudian kekuatan-kekuatan formal dan kekuatan informal berbenturan, digambarkan oleh Sampford dengan istilah Power Mixes.

- Legal Melee

Legal Melee ini maknanya adalah suatu keadaan (cair fluid), sehingga tidak memiliki format yang jelas atau struktur yang pasti dan kaku.

- Komunikasi Hukum

⁷ Carles Sampford, A, *Critique Of Leal Theory*, (Basil Bakwell: Cowley Road), h. 302

Komunikasi yang dijelaskan Charles Sampford memperlihatkan adanya relasi antara hukum, individu dan masyarakat.⁸ Bagaimana hubungan timbal balik tercipta sehingga tidak dapat kita pungkiri lagi apabila seseorang atau individu bertindak melalui relasi sosial di mana dia sendiri menjadi bagianya. Dengan terjadinya hal tersebut maka akan memungkinkan terjadinya semacam rekonstruksi dari perintah-perintah normative terhadap individu tertentu, yaitu mana kemudian mereka akan mengatur reaksi reaksinya untuk mempermudah tindakan mereka pribadi. Pada akhirnya aturan-aturan normatif yang ada pada pikiran tiap individu akan kontradiktif satu sama lain, dan dapat dimodifikasi, diterima dan bahkan ditolak.⁹

S. M. Amin seorang Ahli Hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.”¹⁰

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto sebagai berikut:

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”¹¹

⁸ Acmad Ali, *Menuak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta:Kencana) 2009,

⁹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta, Kencana) 2006, h..2

¹⁰ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), 1992, h. 11

¹¹ Ibid hlm 11-12

Hukum juga didefinisikan oleh M. H Tirtamidjaja seperti sebagai berikut:

“Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaanya, didenda dan sebagainya”.¹²

Berbagai definisi para ahli memperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang didalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

Adapun tentang Ketaatan adalah sikap patuh pada peraturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab kamu sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang kenyaatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹³

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai

¹² Ibid hlm 12

¹³ S,Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*. Diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekamto, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) factor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

a. Compliance (kepatuhan)

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan hukum ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan telah didasarkan pada pengendalian diri pemegang kekuasaan, sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification (identifikasi)

Terjadi nilai kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung baik buruk interaksi.

c. Internalization (internalisasi)

¹⁴ Soejono Soekamto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Edisi Pertama. CV, Rajawali), h.153

Pada tahap ini seseorang memenuhi kaidah hukum karena secara intrinsi kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula yang dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsi. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.¹⁵

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti:

- a. Compliance (kepatuhan), bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada.
- b. Identification (identifikasi), bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.
- c. Internalization (internalisasi), bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga masyarakat-masyarakat patuh pada peraturan tersebut.

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta), 1986, h. 10

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai poligami sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk skripsi dan karya ilmiah seperti:

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Muh Nur Amin 2018	Persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap Penerapan pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin PNS Poligami	Sama-sama mengkaji persepsi PNS dalam menanggapi Peraturan Pemerintahan tentang izin PNS Poligami	Fokus dalam mekanisme poligami bagi PNS sedangkan penulis fokus Teori-Teori Kepatuhan Hukum dikalangan PNS
2.	Eko Wahyu Budiharjdo 2013	Praktik poligami Pegawai Negeri Sipil di Tinjau dari Sistem Hukum Perkawinan	Sama-sama membahas Proses PNS Melakukan Poligami	Fokus hanya membahas PNS yang melakukan Poligami secara syarat yang telah ditentukan dalam Hukum Perkawinan sedangkan. Penulis fokus kepada Aturan Poligami PNS dalam berbagai permasalahan baik secara syarat maupun tidak bersyarat.
3.	Eka Farika 2018	Praktik Poligami Di Desa Lebo Warungasem Batang	Sama-sama membahas Praktik Poligami di Kabupaten Batang dan juga membahas poligami Siri	Fokus ke Poligami siri tanpa memenuhi persyaratan yang seharusnya, sedangkan penulis lebih pada

				Kepatuhan- Kepatuhan Hukum dan syarat-syarat yang harus dilakukan apabila PNS akan melakukan tidakan Poligami
4.	Badrudin 2013	Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pendapat Pengadilan	Sama-sama membahas Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan Poligami	Fokus dalam pendapat Hakim Pengadilan mengenai Poligami dan teori Keadilan dalam Poligami sedangkan Penulis lebih ke Peraturan - Peraturan Poligami di kalangan PNS dan pandangan- pandangan PNS dalam menanggapi Peraturan Poligami

Andi Muh Nur Amin misalnya dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap Penerapan pemerintahan No. 45 Tahun 1990 tentang Izin PNS Poligami” dalam skripsi tersebut dibahas mengenai persepsi Pegawai negeri Sipil mengenai peraturan pemerintah tentang izin PNS melakukan poligami.¹⁶ perbedaan penelitian sebelumnya

¹⁶ Andi Muh Nur Amin, *Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penerapaj Pemerintahan No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin PNS Poligami*, (Skripsi Sarjana: UIn Walisongo 2018). h.43

focus mengenai mekanisme poligami PNS sedangkan penelitian ini mengenai teori-teori kepatuhan hukum dalam praktik poligami

Eko Wahyu Budiharjo dengan judul “Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil di Tinjau dari Sistem Hukum Perkawinan” dalam penelitian ini membahas izin poligami yang dilakukan PNS karena suatu permasalahan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami.¹⁷ Perbedaan penelitian sebelumnya lebih membahas ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan apabila ingin berpoligami oleh PNS sedangkan penelitian ini membahas poligami yang dilakukan PNS dalam berbagai permasalahan yang bersyarat maupun tidak bersyarat

Penelitian lain pernah dilakukan oleh Eka Farika dengan judul “Praktik Poligami Siri di Desa Lebo Warungasem Batang” dalam penelitian ini pelaku Poligami melakukan suatu Pernikahan secara diam-diam dengan wanita lain atau simpanan yaitu Poligami Siri dan tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku dan tanpa izin istri sah atau pertama sehingga membuat suatu permasalahan didalam rumah tangganya.¹⁸ Perbedaan penelitian sebelumnya membahas suatu perilaku menyimpang sebuah pernikahan secara diam-diam tanpa melakukan suatu syarat-syarat yang harus dilakukan sedangkan penelitian ini focus kepatuhan hukum Poligami dan syarat-syarat yang harus dipatuhi

¹⁷ Eko wahyu Budhi Raharjo, *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil di Tinjau dari Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 dan No. 45 Tahun 1990*. (Studi sarjana: Universitas Negeri Semarang:2013), h. 60

¹⁸ Eka Farika, *Praktik Poligami Siri di Desa Lebo warungasem Batang*, (Studi sarjana: IAIN Pekalongan 2018), h. 10,

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Badrudin dengan judul “Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil pendapat Pengadilan” dalam penelitian sebelumnya lebih membahas pendapat Hakim Pengadilan mengenai Aturan dan teori-teori keadilan poligami bagi PNS.¹⁹ Terlebih penelitian ini juga membahas peraturan-peraturan pemerintah mengenai poligami dan pandangan-pandangan kalangan PNS tentang adanya peraturan poligami.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum normatif secara *in concreto* yang berlaku serta sudah terjadi di masyarakat.²⁰ Penulis disini terlibat dengan sumbernya langsung dan mengumpulkan informasi maupun data-data yang berhubungan dengan kepatuhan hukum poligami di kalangan pegawai negeri sipil. Data maupun informasi disini bersumber dari wawancara dengan para pihak yang bersengketa, terutama pelaku poligami yang ada di Kecamatan Blado kabupaten Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan perundang-undangan (*status approach*)

¹⁹ Badrudin, *Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Pndapat Pengadilan* (Studi Sarjana: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2013), h.46

²⁰ Mukti Fajar & Yulinto Achamad, “*Dualisme Penelitian Hukum: NORMATIF DAN EMPIRIS*”, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar.2013). h. 48.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian yang akan diteliti.²¹ Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dalam konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainya hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approance*)

Pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengetahuan-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.

Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²²

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan, kasus-

²¹ Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan 11, (Jakarta: Kencana) h.,35.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 135-136.

kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normative, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam explanasi hukum.

Dengan pendekatan kasus (*case approach*) ini penulis akan menelaah yang berkaitan dengan poligami khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan kepatuhan hukum poligami apabila ingin melakukan poligami.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah peneliti berlangsung, pemilihan suatu lokasi penelitian harus didasari dengan pertimbangan yang baik agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk itu suatu lokasi penelitian dipertimbangkan mungkin tidaknya untuk dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Selain itu penting juga dipertimbangkan apakah lokasi peneliti tersebut memberi peluang bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam.

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Blado, yang tempatnya terletak di Desa Blado, Kabupaten Batang. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena di Kecamatan Blado ini masih banyak yang mengalami

terjadinya poligami atau istri lebih dari satu oleh pegawai negeri sipil atau ketidakpatuhan pegawai negeri sipil dalam melakukan poligami.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data ini dikelompokkan menjadi (dua) yakni sumber data utama data primer dan sumber data sekunder yang mencakup:

a. Sumber data primer, merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data utama, yang diperoleh peneliti dari:

1) Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang, dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah pelaku poligami dan rekan Pegawai Negeri Sipil yang kami jadikan responden, mengenai pemersalahan tentang ketidakpatuhan hukum poligami yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil diresponden tersebut diharapkan terungkap kata-kata atau tindakan dari orang yang diamati atau wawancarai dapat dijadikan sebagai sumber data utama.

2) Informan

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, dalam hal ini yang menjadi informan yaitu Pegawai Negeri Sipil dan rekan Pegawai Negeri Sipil kecamatan Blado.

b. Sumber data sekunder, merupakan data yang diambil dari bahan-bahan Hukum yang sudah ada, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta aturan pelaksanaannya
 - b) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990
 - c) Kompilasi Hukum Islam
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan Hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang diangkat yaitu kepatuhan hukum dalam praktik poligami di kalangan pegawai negeri sipil, artikel dari hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung ke objek penelitian disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran.²⁴

Menurut Nana Sudjana, observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki²⁵.

Dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

²³ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

²⁴ Abdurahman Fatoni, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.128.

²⁵ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h.84.

Dalam observasi peneliti lakukan yaitu pengamatan di tempat tinggal subjek peneliti pada saat wawancara dari pelaku poligami oleh Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan masyarakat dan kalangan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yaitu: Bapak PM (suami), Bapak WY (suami), dan Bapak KS (suami) bapak ST (suami) dan SN (suami) yang terlibat melakukan poligami di Kecamatan Blado Kabupaten Batang. selain itu referensi seperti buku-buku, jurnal maupun referensi lain juga peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa gambar, daftar anggota, dan dokumen lainnya yang dapat membantu mempercepat proses penelitian.²⁶ Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media foto untuk melengkapi data penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data penelitian kualitatif dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

²⁶ Husaeni usman, Metodologi penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.73.

dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya penuh. Analisis data kualitatif tidak disusun dengan bagian-bagian klasifikasi melainkan kumpulan berupa kata atau kalimat-kalimat yang dijelaskan secara spesifik dan bukan rangkaian angka.

Menurut Miles dan Huberman (1992), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi secara bersamaan karena merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup pengumpulan data, reduksi data, analisis dan penyimpanan data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis data yang digunakan peneliti:

a. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat bagi peneliti serta fokus pada proses pengumpulan data.

b. Reduksi data

Bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis, reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada

dalam catatan-catatan tertulis lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama kegiatan pengumpulan data masih berlangsung. Dalam proses pengumpulan data terjadi tahapan reduksi yaitu, membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo, dengan demikian reduksi dan penelitian ini difokuskan sejak peneliti memasuki tempat penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan rangkaian kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Setelah data direduksi, selanjutnya penyajian data yang diperoleh peneliti dari berbagai jaringan kerja, jenis, serta kegiatan atau table.

d. Menarik kesimpulan

Kegiatan analisis yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif akan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang pada awal mulanya belum jelas akan menjadi lebih jelas. Kesimpulan-kesimpulan akhir akan muncul bergantung sesuai besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan. dengan demikian penarikan kesimpulan oleh penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam proses menguraikan pembahasan diatas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematis penulisanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, bagian ini berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematis pendekatan


Bab kedua. bagian ini menguraikan tentang teori kepatuhan hukum yang meliputi pembahasan mengenai tinjauan tentang perkawian, meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan; tinjauan tentang poligami meliputi pengertian poligami, dasar ukum perkawinan, asas-asas perkawinan dan syarat-syarat perkawinan, poligami; tinjauan tentang poligami, dasar hukum poligami, faktor penyebab poligami dan syarat poligami, Tinjauan poliami bagi PNS, meliputi pengertian PNS, jenis-jenis PNS, hak dan kewajiban PNS, larangan PNS, jenis hukuman disiplin data poligami di provinsi Jawa Tengah, data poligami PNS, dan poligami bagi PNS. dan poligami bagi PNS.

Bab Ketiga, merupakan asil penelitian dalam bab ini berisi pemaparan Data terkait hasil peneliti yang membahas mengenai praktik poligami yang dilakukan oleh PNS alasan terjadinya PNS melakukan poligami Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Blado Kabupaten Batang.

Bab keempat. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian (Analisis) dan pembahasan mengenai:

- a. Ketidakpatuhan Hukum praktik Poligami di kalangan PNS.
- b. Akibat hukumnya Praktik poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bab Kelima. Bagian ini menguraikan Penutup: berisi simpulan dan saran, simpulan, peneliti menyimpulkan secara jelas hasil penelitian, sesuai dengan permasalahan penelitian. Saran, yaitu rekomendasi untuk para peneliti selanjutnya, pihak yang terkait dan masyarakat secara umum perihal hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan serta pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya mengenai ketidakpatuhan hukum poligami dikalangan pegawai negeri sipil, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pernikahan poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang sangatlah rendah suatu fenomena yang masih muda dijumpai banyak yang melakukan poligami secara tidak tertulis atau tidak dicatatkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah melakukan ketidakpatuhan hukum terkait dengan izin perkawinan poligami, alasan melakukan poligami adalah factor intren, sebenarnya factor intren dari pelaku poligami ini tidak ada, tetapi pengaruh dari orang-orang diluar sana yang mempengaruhi dan dorongan-dorongan tersebut yang mengakibatkan untuk melakukan poligami, alasan lain ingin mempunyai keterurunan, masalah ekonomi, merasa bosan dan kurang pelayanan dari seorang istri. Akibat hukumnya jika Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap melakukan pernikahan tanpa dicatatkan dan tanpa izin dari pejabat, maka konsekuensi yang akan diterima sanksi hukuman untuk pelaku poligami adapun hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat, dan untuk Istri tidak dapat menggugat suami apabila ditiggal dan di ceraikan suami secara sepihak, tidak berhak atas gono gini, tidak berhak mewaris jika suami meninggal terlebih dahulu,

suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) istri tidak mendapatkan tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami, Rentan terhadap kekerasan rumah tangga (KDRT) baik kekerasan secara fisik, psikis, dan kekerasan seksual dan dampak sosial dalam bersosialisasi dalam masyarakat mengalami kesulitan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik poligami Pegawai Negeri Sipil:

Untuk semua Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami, harus secara sah tercatat dan wajib ijin istri maupaun atasan, karena UU NO. 1 Tahun 1974 dan pp Tahun 1990 telah mengatur dan memperbolehkan polgami dengan mematuhi persyaratan yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah R, Hukum Kepegawaian, Jakarta: Rajawali
- Ahmad Beni Saebeni dan Adbdullah Boedi, 2013, *Pernikahan dan Percaeraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka
- Ahmad Asyar Basyri, 2003, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Fakultas Hukum
- Ali Afandi, Hukum Waris, 2004, *Hukum Keluarga, Hukum Perkawinna Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bima Aksara),
- Ali, *Mnguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*.
- Ali, Achmad & Wiwie Heryani, 2012. “*Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Andi Muh Nur Amin, 2018, *Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penerapan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Poligami*, Skripsi: Uin walisongo.
- A.W Widjaya, 2006, *Administrasi Kepegawaian Pegawai*, Jakarta: CV, Rajawali.
- Badrudin, 2013, *Poligami Bagi Pegawai Neri Sipil Penadapa Pengadilan*, Skripsi: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bagong Suyanto Sutina, 2011, *Metode Penelitian Sosial Berbagi Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Mieke Anggraeni, 2002, *Tinjauan Yuridis Uu Nomor 16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum dalam Perkawinan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat.
- Eka Farika, 2018, *Praktik Poligami Siri di Desa Lebo warungasem Batang*, Skripsi: IAIN Pekalongan.
- Eko Wahyu Budhihardjo, 2013, *Praktik Poligami Negeri Sipil di Tinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 45 Tahun 1990*, Skripsi: Universitas Negeri Semarang.

Fajar, Mukti Yulianto Achmad, 2013 “*Dualisme Penelitian Hukum: NORMATIF DAN EMPIRIS*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H, Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju),

Hadikusuma. H, 2007, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansi S.T. 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Bali Pustaka.

Karimah Siti. 2017, Skripsi” Permikahan Poliandri, (IAIN Salatiga)

Kementerian Agama, *Rasm Usmani, Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 129*.

Khoirudin Nasution, *Hukum Perdana islam Indonesia*, (Yogyakarta: Mimbar Hukum).

Manan badul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta Kencana

Maronie S,2014, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*.

Moh Anas Kholis dan Inamul Musthofa Warkum Sumitro, 2009, *Konfigurasi Fikih Poligini Kontemporer (Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia)*, (Malang: UB)

Muhamad Agus Ginanjar, 2016, *Pelaksanaan Poligami Bagi PNS*, Universitas Muhamadiyah Mgaelang.

Musfir Aj-Jahrani, 1996, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Ctk Pertama, Jakarta: Gema Insani.

Nurbowo Apiko Joko M, *Indahnya Poligami “Pengalaman Keluarga Sakinah Puspo Wardoyo”* Cetakan Pertama, Senayan Abadi Publishing.

Prof, Dr. Sugiyono. 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.

Raharjo, 2003, *Hukum Perkembangan*.

Ramulyo,M. I, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara),

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2).

Riski Lutfia Fajrin, 2023, “Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Permohonan Poligami Bagi PNS (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Blu Di Pengadilan Agama Bolaang Uki Perspektif Hukum Poaitif Dan Hukum Islam)”, Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister UII Yogyakarta.

Syamsu Dhuha, 2021, *Tafsir asas Monogami Dalam Surah Annisa Ayat 3-129*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syahsyiyyah.

Siti Musdah Mulia, 2003, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama.

Soekamto Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta:CV Rajawali.

Sumantri D.A, 2007, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974,2004, *Tentang Perkawinan*, Bandung

Usman Husaeni, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ziali Ziro, 2000, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Alfina Tri Febrianti
NIM : 1118087
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 12 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa, Tumbrep Dukuh Buntit, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Batang

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sugiarto
Nama Ibu : Khamimah
Alamat Orang Tua : Desa Tumbrep, Dukuh Buntit, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Batang

Riwayat Pendidikan

MI Islamiyah Tumbrep 01 Bandar, Lulus Tahun 2012

SMP Negeri 01 Blado, Lulus Tahun 2015

SMA Negeri 01 Bandar, Lulus Tahun 2018